PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RELAWAN ESCORTING DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh:

NAMA : ILHAM ROYANO SUGIANTO

NPM : 1874201075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022

PANTUN PEMBUKA

Tanam pinang rapat-rapat
Tumbuh pula pohon pepaya
Kini ilmu telah didapat
Saatnya untuk kami berkarya

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **ILHAM ROYANO SUGIANTO**
NPM : **1874201075**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A 88
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**ILHAM ROYANO SUGIANTO**
N P M	:	**1874201075**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RELAWAN ESCORTING DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**
TANGGAL LULUS	:	**17 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**: ILHAM ROYANO SUGIANTO**
NPM	**: 1874201075**
JUDUL SKRIPSI	**: PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RELAWAN ESCORTING DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN NGKUTAN JALAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum)	(Birman Simamora, S.H., M.H.)

Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **ILHAM ROYANO SUGIANTO**
N P M	: 1874201075
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Hukum Tehadap Relawan Escorting Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan".**Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



ILHAM ROYANO SUGIANTO
1874201075

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat diucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin serta petunjuknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelasanaan Penertibaan dan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan, mulai dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun berkat dukungan dan bantuan baik materik maupun moril dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Proses penelitian ini telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti kepada penulis. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S, M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing 1 yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktu selama proses bimbingan.
8. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktu selama proses bimbingan.
9. Bapak Ardiansyah, S.H., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis;
11. Yang teristimewa untuk kedua orang tua penulis Dicky R Sugianto/Darnawati yang selalu memberikan nasehat, semangat dan doa – doanya serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan proses perkuliahan ini.
12. Teruntuk kakak penulis Shandra Royani Sugianto yang selalu memberikan support dan bantuan dalam revisi Skripsi ini.

13. Teruntuk Retno Muharanty telah menjadi bestparner kapanpun dan di manapun.
14. Seluruh Keluarga,Sahabat,Teman Tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
15. Semua Pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan Skripsi maupun dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan penglaman yang dimiliki penulis. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Ilham Royano Sugianto
NPM 1874201075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN .....
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teori 7
E. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN…….....
A. Gambaran Kota Pekanbaru 17
B. Sejarah Polresta Pekanbaru.....28

BAB III TINJAUAN UMUM TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RELAWAN ESCORTING DI KOTA PEKANBARU……...
A. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas diwilayah hukum Satlantas Polresta Pekanbaru…. 40
B. Sanksi-sanksi Pelanggaran Lalu lintas di Satlantas Polresta Pekanbaru 47

BAB IV PEMBAHASAN .....
A. Pelaksanaan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 56
B. Faktor yang menghambat pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....62
C. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....66

BAB V PENUTUP.....
A. Kesimpulan.....70
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN.....

LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel 14

Tabel 4.1 Tabel Jenis Pelanggaran di Jalan Raya Tahun 2020 60

Tabel 4.2 Tabel Jenis Pelanggaran di Jalan Raya Tahun 2021 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor 45

Gambar 2. 2 Penggunaan kereta gandeng pada kendaraan bermotor..... 46

Gambar 2. 3 Pemindahan tempat pemasangan plat nomor kendaraan bermotor ... 46

Gambar 3. 4 penggunaan serine dan strobo pada kendaraan 47

Gambar 3. 5 kendaraan roda 2 yang memotong spakbor belakang 47

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdaulat dan berdasarkan pada hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi. Salah satu contohnya terdapat pada salah satu pasal didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum” juga disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jadi segala bentuk aktifitas negara atau pun masyarakat yang ada didalam negara hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali tentang lalu lintas.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.[1] Oleh karena itu pemerintah

[1]Soerjono Seokanto, 1990, “*Polisi dan Lalu Lintas* (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)”, Bandar Maju, Bandung.

membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaaan, dan perlengkapan jalan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesauan Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis, bahwa suatu negara yang berdasarkan hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikaitkan dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting sebagai sarana memperlancar arus transportasi. Dalam hal ini diatur pada Pasal 135 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan sirine. Namun Bunyi dari pasal tersebutlah yang membuat kerancuan ditengah masyarakat. Sebagian dari masyarakat ada yang berpendapat tidak setuju akan keberadaan tim escort karena dinilai melanggar ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku, tetapi bagi pengemudi ambulans keberadaan mereka sangat membantu di situasi darurat.

Pada awal terbentuknya komunitas relawan pemandu mobil ambulans, diawali dengan adanya ketidaksadaran dan ketidakpedulian masyarakat akan keberadaan ambulans meskipun sirine dibunyikan.[2] Di kota Pekanbaru telah berdiri sebuah komunitas pengawal ambulans, yaitu Rescue Pekanbaru. Yang telah berdiri pada

[2] Kumara Puspita, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020, "*Efektivitas Ttim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia*" hlm 17.

tanggal 15 Oktober 2018 silam, dan bertujuan senantiasa memastikan keberangkatan sebuah ambulance tidak terhalang selama perjalanan hingga tiba pada tujuannya secepat mungkin. Tidak hanya itu untuk escort (pengawalan) yang dilakukan oleh komunitas ini gratis, sehingga tidak memberatkan driver maupun keluarga pasien.[3]

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara) "menyerahkan" hak kita seluruhnya kepada negara kemudian dengan regulasinya menyalurkan/memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.[4]

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan ambulans sangat banyak, karena permintaan darurat medis harus segera memerlukan pertolongan yang efektif

[3]http://bertuahpos.com/lifesyle/komunitas-rescue-pekanbaru-tugas-mulia-mengawal-ambulance.html// diakses pada 20 april 2021 pukul 21.22

[4]Adihanman, *Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas*, 2020 hlm 43.

adanya kecepatan tindakan dari tim medis menuju lokasi. Akses pelayanan terhadap kesehatan terlaksana dengan baik, tetapi ada hal-hal yang menjadi kendala ketika ambulans mengantar atau menjemput pasien terhambat oleh pengguna jalan raya. Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yan ada. Hal ini menyebabkan situasi di jalan raya semakin banyak kendaraan semakin padat juga jalan raya, sehingga ambulans terhambat perjalanannya mengantar pasien ke rumah sakit. Bukan hanya persoalan keamanan dan ketertiban yang melandasi penolakan berbagai pihak termasuk pihak kepolisian terhadap keberadaan relawan escort.

Kebanyakan relawan escort yang sedang melakuakan pengawalan terhadap kendaraan yang menjadi prioritas di jalan bersikap arogan dan merasa paling berkuasa dijalan.[5] Jika ditinjau dari sisi sosial seperti pertambahan jumlah penduduk, dan di sisi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, akan membawa akibat peningkatan aktivitas masyarakat.[6] Hal ini akan menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume pengguna jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan raya yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan,

[5] Mario Sofia Nasution, 2017, "Meresahkan Pengendara Lain, Polda Riau akan Melakukan Razia".

[6] Ramdlon Naning,1983,Menggarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 23

ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pelaksaan Penegakan Hukum Tehadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelakasaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ?
2. Bagaimana Hambatan Pelakasanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ?
3. Bagaimana Upaya mengatasi Hambatan Pelakasanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

[7]Waliyul ahdi, *"implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lau Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisan Kota Besar Banda Aceh)*", (Universitas Islam Ar-Raniry, 2019) hlm 37.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini adalah sebegai berikut :

a) Untuk mengetahui Pelakasaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b) Untuk mengetahui Hambatan Pelakasanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

c) Untuk mengetahui Upaya mengatasi Hambatan Pelakasanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam proposal ini adalah **:**

a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah, para penegak hukum,dan masyarakat dalam Pelakasanaan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam penelitian dalam tindak pidana dan penegakan hukum terkait pelanggaran undang-undang lalu lintas.

c. Memberikan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) untuk merancang Peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait Undang-undang lalu lintas dan memberikan sanksi yang lebih tegas sebagai upaya yang lebih efektif dan efisien.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.10 Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini maka penulis memakai kerangka teori Penegakan Hukum sebagai pisau analisis penulis.

1. Teori Tindak Pidana

   Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *straaf feit*, dalam bahasa Belanda yang memiliki arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.[8] Dalam bahasa Belanda *straaf feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* yang berarti sebagian dari kenyataan. Dalam mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai degan sanksi. Dalam

[8] M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandar Maju, Bandung, hlm. 27

mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangundangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai degan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang degan ancaman pidana kalau dilangar. Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, ilmu pengetahuan, teknologi.

2. Teori Penegakan Hukum

   Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya, artinya dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan yaitu keadilan untuk semua. Pelaksanaan hukum dapat berjalan karena ada pelanggaran hukum, dan itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtugkei). Teori tentang penegakkan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakkan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berbeda

dengan Soejono Soekanto bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tridak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan represif. Penegakkan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif merupakan suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu :

A. Faktor Hukum itu Sendiri Berupa Undang-Undang

   Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang, yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

B. Faktor Penegak Hukum

   Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela dan petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum

tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadiya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

C. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

D. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.[9]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum. Penegakkan hukum dibidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dari upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online. Suerjono Soekanto, *Pegertian Penegakan Hukum*

dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkunan Jalan.[10] Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuanketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana perlu ditegakkan terhadap masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

[10] I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya, *"Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.2 (2021), hlm 57.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

1. **Jenis Penelitian :**

   Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian.[11] Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehing mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. **Lokasi Penelitian :**

   Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, karena di wilayah kota Pekanbaru cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Relawan Escorting khususnya pelanggaran terhadap pasal 59 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[11] Zainuddin Ali, 2010,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

3. Populasi dan Sampel Penelitian:

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama.[12] Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Bapak KOMPOL Angga Wahyu Prihantoro, S.Sos., S.I.K cq Kepala Unit Keamanan dan keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru Iptu Kamaludin
2. Ketua Umum DPP Persaudaraan Pengemudi Ambulance Indonesia (PPAI), Bapak Zulhardi
3. Pengemudi angkutan Kota rute Panam-Pasar loket

b) Sampel Penelitian

Untuk penetapan sampel, penulis menggunakan metode Sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dengan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

[12] Syafnidawaty, Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian (online), https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/_, diakses pada tanggal 19 september 2022

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kasat Lantas Polresta Pekanbaru cq Kanit Kamsel Sat Lantas Polresta	1	1	100%
2	Ketua Umum DPP Persaudaraan Pengemudi Ambulance Indonesia (PPAI)	1	1	100%
3	Pengemudi angkutan Kota rute Panam – Pasar Loket	21	3	14%

4. Sumber Data:

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang terdiri 3 (tiga) sumber, yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[13] Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

[13] Rahmadi S. Ag., M.Pd.i. *Pengantar Metodologi Penelitian,*(Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 70

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan Perundang-Undangan.[14] Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

2. Bahan Hukum Sekunder

- Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan
- Mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,
- Buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, jurnal hukum dan
- Lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

[14] *ibid*

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

c) Data Tertier

Data terrier merupakan data yang mendukung data primer dan sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data :

a. Observasi, yakni pengamatan langsung terhadap objek penelitian sebagai cara dalam mengamati permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan relawan escorting.
b. Kajian pustaka, yakni mengkaji berbagai literature/referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
c. Wawanca langsung terhadap subjek penelitian secara bebas dengan dipandu daftar pertanyaan dalam wawancara.

6. Analisis Data :

Dalam penelitian ini, analisis daa menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan kalimat-kalimat secara naratif. Dalam mengambil kesimpulan digunakan metode indukatifn yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus dalam pertanyaan yang bersifat umum. Keseluruhan data yang diperoleh, disusun dan dianalisi dengan uraian kalimatkalimat dan tidak menggunakan angka-angka sehingga data dari objek penelitian bersifat deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksaan penegakan hukum terhadap relawan *escorting* ini, pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru terlebih dahulu melakukan pendekatan yang bersifat persuasive kepada komunitas ataupun organisasi relawan pengawal ambulans tersebut dengan cara melakukan himbauan kepada relawan pengawal ambulans secara lisan hingga himbauan secara tertulis perihal larangan untuk melakukan pengawalan ambulans karena hal tersebut melanggal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sayangnya himbauan dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Resort Kota Pekanbaru tersebut tidak diindahkan oleh para relawan pengawalan ambulans tersebut. untuk data jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *Team Escort Ambulance* Pekanbaru diklasifikasikan kedalam tindak pelanggaran lalu lintas dalam jenis kelengkapan.
2. Kesimpulan yang didapat bahwasannya faktor-faktor penghambat dalam pelaksaan penegakan hukum terhadap relawan *escorting* ini adalah *Pertama*, Kurangnya Anggota Personil Kepolisian yang dimana jumlah personil Satlantas Polresta Pekanbaru belum sebanding dengan luas daerah yang diawas membuat pengawasan, penjagaan, pengaturan, dan patrol

tertentu tidak efektif dan efisien. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, relawan *escorting* melakukan pelanggaran dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain, yang berisiko tinggi terjadinya kecelakan. *Ketiga*, faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. *Keempat*, faktor hukum atau regulasi, mengenai faktor hukum dalam hal ini diambil dari ancaman sanksi dalam Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini pengendara kendaraan.

3. Upaya untuk menanggulangi hambatan atau mengatasi hambatan ialah dengan merubah cara penerapan yang selama ini dijalankan serta penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukuman sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan

jika terjadi pelanggaran, maka mereka harus memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

B. **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penulisan skrispi ini yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi dan denda yang telah dibentuk, belum berjalan dengan optimal. Dalam hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya relawan *escorting* yang beraksi ketika ada ambulans yang lewat. Serta perlu adanya pengawasan lebih lanjut terhadap relawan *escorting* yang sedang beraksi untuk menciptakan rasa kenyamanan dalam berkendaraan bermotor. Seperti melibatkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap relawan *escorting* tersebut. Jarang terlihat pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap ambulans yang sedang mengantarkan pasien, seharusnya pengawalan yang dilakukan polisi harus ada dan terlihat jelas agar tidak ada gerakan organisasi dari masyarakat untuk membantu mengawal ambulansnya yang dimana bisa menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya.
2. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil negatif, tidak serta merta melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan Undang-Undang (sifat melawan hukum formil), dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya relawan esqorting sangat membahayakan bagi pengemudi lainnya dan pihak kepolisian satlantas diharapkan secara tegas

menindak lanjut tehadap para pelanggar yang melanggar ketertiban lalu lintas serta harus bersikap tegas adi dan bijaksanan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak relawan escorting selaku komunitas pengawalan ambulans dan Pihak Kepolisian selaku aparat Penegak Hukum hendaknya membuat semacam bentuk kerjasama untuk terciptanya sinergitas antara kedua pihak tersebut, sehingga pada saat relawan escorting ambulans melaksanakan kegiatannya Pihak Kepolisian dapat memaklumi hal tersebut dan dapat ikut serta membantu. Serta pihak relawan hendaknya melakukan pembentukan komunitas yang sah dan legal yang diketahui oleh pemerintah atau aparat kepolisian dengan yang diatur oleh undang-undang terkait untuk menjamin keberadan kominitas dan melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Arief Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Asshiddique, Jimly, *Penegakan Hukum*, 2018

Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, 2020 hlm 43.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung.

Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas", Bina Ilmu, Surabaya.

Rahmadi S. Ag., M.Pd.i. *Pengantar Metodologi Penelitian,*(Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 70.

Ramdlon Naning,1983,"*Menggarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin*

Soerjono Soekanto, 1990, "*Polisi dan lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum*)", Bandar Maju, Bandung.

Saebani, Beni, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Puslitbang, 2015)

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waliyul ahdi, 'implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lau Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisan Kota Besar Banda Aceh)' (Universitas Islam Ar-Raniry, 2019) hlm 37.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya:

H.B Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 1988.

Kumara Puspita, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020, "*EFEKTIVITAS TIM ESCORT SEBAGAI PEMBUKA JALAN AMBULANS DI INDONESIA*"

http://pekanbaru.pos.com/berita/214532/meresahkan-pengendara-lain-polda-riau-akanrazia-lampu-tambahan-kendaraan.html, diakses pada tanggal 31 maret 2021, pukul 13.45.

Syafnidawaty, Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian (online), https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/_, diakses pada tanggal 19 september 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).